

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Calon pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau

---

<sup>1</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 60.

sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”<sup>2</sup>. Dalam penjelasan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menjelaskan bahwasanya pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan sepanjang yang dibuat tidak bertentangan dengan Hukum Islam bagi yang beragama Islam maka jika bertentangan, perjanjian yang dibuat dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum<sup>3</sup>. Dalam hadis juga disebutkan sebagai dasar digunakannya akad-akad bagi muslim yang ingin bermuamalah, seperti:

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلا لا أو ا حل حراما (الحد يث  
رواه الترمذى سبل السلا)

“Orang-orang Islam itu mengikuti perjanjiannya kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram”<sup>4</sup>.

Perjanjian itu ada dua yaitu perjanjian prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Janji prasetia hamba kepada Allah ini dituangkan atau di implikasikan dalam bentuk sebuah perkawinan yang menurut Hukum Islam “nikah merupakan suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri)

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),119.

<sup>3</sup>Zuhrotul Amaliyah, *Perjanjian perkawinan tentang harta bersama suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003) , 7.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, 2010.*Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan disertai dalil-dalil Nash dan KitabFiqh)*. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi JawaTimur

dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan mahram”.<sup>5</sup> Sedangkan perjanjian yang dibuat manusia dalam pergaulan sesamanya harus disepakati oleh kedua pihak yang berakad, kedua belah pihak harus tunduk dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, harus ditulis sebagai bukti/tanda. Sebagaimana terdapat dalam bunyi surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.<sup>6</sup>

Juga terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”.<sup>7</sup>

Dimana apabila pasangan calon suami atau calon istri yang hendak menikah adakalanya membuat perjanjian terlebih dahulu yang harus ditulis sebagai tanda atau bukti penguat apabila ditengah perjalanan hidupnya menemui suatu sengketa/permasalahan yang mungkin terjadi, yang secara tersurat telah diatur oleh Allah dalam bunyi Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 9.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, 2004. *Al-Quran dan Terjemahan Al-Jumaanatul ‘Ali*.(Bandung: CV J-ART),106.

<sup>7</sup>*Ibid*, 285.

يأيتها الذين ءامنوا اذا تدا بينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>8</sup>

Perjanjian perkawinan ini lebih sering dilakukan pada golongan penduduk yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka perjanjian perkawinan telah diberlakukan terhadap perkawinan bagi seorang muslim. Di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 29 yang menyatakan<sup>9</sup>:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, 48.

<sup>9</sup>Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2013) , 10-11.

Dan dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi<sup>10</sup>:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah<sup>11</sup>

Pernikahan ini dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta membuat perjanjian pemisahan harta sebelum melakukan akad nikah yang mengikat kedua pihak. Jikalau terjadi persengketaan antara pihak istri atau suami akibat perjanjian tersebut maka tidak dapat saling menyalahkan satu sama lain diantara keduanya serta dapat dijadikan alasan untuk mengajukan atau meminta pembatalan nikah atau gugatan perceraian, hal ini dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi<sup>12</sup>:

---

<sup>10</sup>Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 124.

<sup>11</sup>Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 172.

<sup>12</sup>Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 125.

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Namun kenyataannya (dalam kasus putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara Nomor 0689 Tahun 2013) terjadi penerapan perjanjian yang bukan dilakukan atau disahkan oleh Pejabat Pegawai Nikah namun disahkan kepada notaris. Dalam hal ini ada penerapan yang berbeda dengan aturan yang berlaku dalam UUP No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perjanjian pemisahan harta harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu di sisi lain Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya Nomor 0689 Tahun 2013 telah mengabulkan permohonan gugatan pemisahan harta atas dasar pengesahan notaris. Atas dasar perbedaan penerapan tersebut penulis ingin melihat lebih jauh apakah notaris cenderung lebih berhak membuat atau mengesahkan perjanjian perkawinan bagi pasangan muslim dari pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan, sebab posisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disini sangat penting karena Undang-undang Perkawinan satu-satunya undang-undang yang mengatur masalah ini.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui secara komprehensif tentang **“Tinjauan Hukum Islam dan Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Legalitas Kewenangan Pengesahan**

**Perjanjian Perkawinan Atas Pemisahan Harta oleh Notaris ( Studi  
Putusan Nomor: 0689/Pdt.G/2013/PA Ngj).**

**B. Ruang Lingkup Penelitian**

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis di atas dan banyaknya masalah yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan di tulis, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Legalitas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan atas pemisahan harta oleh Notaris dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimanakah Legalitas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan atas pemisahan harta oleh Notaris dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj.
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Legalitas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan atas pemisahan harta oleh Notaris dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj

#### **D. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan atas pemisahan harta oleh Notaris dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Legalitas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan atas pemisahan harta oleh Notaris dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj

Kegunaan Penelitian yang telah selesai diharapkan dapat memberikan kontribusinya baik secara teoritis maupun secara praktis. Di antara penjabaran dari kegunaan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Kegunaan hasil penelitian dari segi teoritis ini, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai lembaga manakah yang lebih kompeten dalam mengesahkan perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, maka Hukum Perkawinan yang ada sebelumnya dihapuskan sepanjang yang telah ada diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam pelaksanaannya.



b. Mendapat Pengetahuan tentang isi perjanjian yang bagaimana yang di perbolehkan dalam konsep hukum positif

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberi kontribusi pada kajian-kajian selanjutnya dan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahsan pelaksanaan perjanjian pernikahan dalam hal pemisahan harta dalam perkawinan, setidaknya ada dua karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus yang akan penulis telitiyaitu sebagai berikut di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwalus-Syakhsiyah angkatan 2003 yang ditulis oleh ZUHROTUL AMALIYAH dengan judul skripsi "Perjanjian perkawinan tentang harta bersama suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Dalam skripsi ini menerangkan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatar belakangi oleh Hukum Perdata, tentang perjanjian perkawinan yang menganut asas

persatuan harta kekayaan suami istri akibat adanya perkawinan dan Komparasi tentang perjanjian perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.<sup>13</sup>

2. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi ini ditulis oleh SITI ALIFAH YUNIAWATI Tahun 2002 yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan yang dibahas oleh ZUHROTUL AMALIYAH.

Sedangkan dalam judul yang penulis akan bahas, menekankan kepada aspek Legalitas Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan dalam hal perjanjian Pemisahan Harta studi kasus putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan mengutamakan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang meliputi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Desein Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Bogdan dan Taylor, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat

---

<sup>13</sup>Zuhrotul Amaliyah, *Perjanjian perkawinan tentang harta bersama suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), 7.

diamati. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka.<sup>14</sup>

b. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah yang sumber datanya dari pustaka.

c. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu usaha untuk menggambarkan secara proposional sesuatu yang diteliti untuk kemudian dikaji dalam system logika yang ilmiah. Dalam hal ini mencoba menggambarkan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Legalitas Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Atas Pemisahan Harta oleh Notaris diantaranya berupa.

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya: buku-buku, naskah-naskah, catatan dan catalog. Pada hakekatnya data yang

---

<sup>14</sup> Moleong Lexy, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2000), 3.

diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan tersebut dijadikan fondasi dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan.<sup>15</sup>

a. Sumber primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:

1. Wawancara Ketua Majelis Hakim
2. Dokumen yang isinya adalah Putusan Pengadilan Agama Nganjuk

b. Sumber sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>16</sup> Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah: Konsep berdasarkan fiqh maupun buku-buku referensi diantaranya adalah:

1. Hukum Islam, meliputi:
  - a. Chairuman dan Suhrawardi Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta.Sinar Grafika.2004.
  - b. Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet VI
  - c. Ghazaly, Abd, Rahman. fiqh Munakahat Jakarta: Kencana. 2006.

---

<sup>15</sup> Surabaya, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2006), 18.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

- d. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
  - e. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
2. Hukum Yuridis yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974, meliputi:
- a. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)
  - b. Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
  - c. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
  - d. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Dokumenter

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau dan dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun suatu karya tertentu tentang kejadian tersebut.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menelaah putusan Pengadilan

---

<sup>17</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 148.

Agama Nganjuk dan menelaah isi putusannya serta menelaah isi perjanjian yang dibuat mengenai perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan.

b) Interview

Mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai adalah Ketua Majelis yang mengesahkan perjanjian pemisahan harta itu.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 5. Teknik analisis data

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan dan membuat deskripsi/gambaran secara lengkap dan sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>20</sup> mengenai legalitas kewenangan pengesahan perjanjian pemisahan harta.

Data yang dihimpun oleh penulis akan dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis dengan kerangka berfikir deduktif. Kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis pertimbangan apa yang dipakai oleh para Hakim Majelis atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj, didasarkan pada teori yang telah dirumuskan yaitu menggunakan teori-teori yuridis-normatif yang bersumber dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia.

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pemikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari judul ini meliputi:

- Bab I :pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahsan. Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu Legalitas Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Atas Pemisahan Harta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0689/2013)
- Bab II :merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang legalitas akta perjanjian perkawinan yang meliputi: pengrtian dan macam-macam perjanjian, pengertian perjanjian perkawinan dalam kacamata Hukum Perdata dan Hukum Islam, serta kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan dan konsekwensi hukumnya
- Bab III :merupakan laporan hasil penelitian berisi tentang Putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara No. 0689 Tahun 2013 tentang kekuatan pembuktian perjanjian pemisahan harta



bersama, yang meliputi: Kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk menyelesaikan perkara perceraian dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta dalam perkawinan.

Bab IV :Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap keabsahan perjanjian perkawinan oleh Pejabat Pegawai Nikah.

Bab V :merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.